

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

13 Titik Kritis Jasa Pendistribusian

Jenis jasa distribusi melewati beberapa transportasi terdiri dari Transportasi Darat, Transportasi Air, Transportasi Udara dan lainnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis jasa pendistribusian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Pemeriksaan identitas dan dokumen barang yang akan dimuat	Petugas transportasi harus mengetahui terlebih dahulu status kehalalan barang yang akan dimuat
b	Kontaminasi silang antara bahan atau produk halal dan tidak halal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkutan bahan/produk halal sebaiknya dilakukan terpisah (beda alat transportasi) dengan yang tidak halal b. Jika terpaksa dilakukan dalam satu alat transportasi maka harus dilakukan pengepakan dalam wadah/kontainer terpisah atau dilakukan penyekatan diantara yang halal dengan yang tidak halal
c	Alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal	Setelah selesai digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal, maka harus dilakukan pencucian secara syar'i
d	Produk/bahan yang harus disimpan di cold storage, maka temperatur selama pengangkutan harus dijaga agar tetap dalam range yang dipersyaratkan (misal 4 - 8°C)	Bila temperurnya diluar range yang dipersyaratkan, produk/bahan akan rusak akibatnya menimbulkan mudharat pada penggunanya sehingga tidak halal
e	Identifikasi dan mampu telusur	Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan